



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **UMMI SALAMAH NURDIN;**
Tempat/Tgl. Lahir : Sigli/21 Maret 1960;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Pustu Dsn Rahmat, Gampong Jawa Baroe,
Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 7/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 7/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 22 Januari 2024 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan Bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 19 Januari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara elektronik tanggal 22 Januari 2024 di bawah register

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lsm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan KTP dan KK Pemohon bernama **UMMI SALAMAH NURDIN** dengan tempat dan tanggal lahir Sigli, 21-03-1960;
2. Bahwa berdasarkan BUKU NIKAH Pemohon bernama **UMI SALAMAH**;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir pada KTP dan KK Pemohon agar sesuai dengan BUKU NIKAH Pemohon, yaitu Pada KTP dan KK dari nama **UMMI SALAMAH NURDIN** menjadi nama **UMI SALAMAH**.
4. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan identitas pada KTP dan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe agar adanya keseragaman identitas Pemohon yang sesuai dengan data di BUKU NIKAH;
5. Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk);
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga);
3. Fotocopy Buku Nikah;
4. Asli Surat Keterangan Geuchik;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama pada KTP dan KK Pemohon agar sesuai dengan BUKU NIKAH Pemohon, yaitu Pada KTP dan KK dari nama **UMMI SALAMAH NURDIN** menjadi nama **UMI SALAMAH**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1108086103600001, atas nama **UMMI SALAMAH NURDIN**, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 19 Mei 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108081105230001, atas nama Kepala Kepala Keluarga **UMMI SALAMAH NURDIN**, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 17 Mei 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/II/V/1997, atas nama pasangan suami **M. KASEM** dan istri **UMI SALAMAH**, yang diterbitkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan banda Sakti Kabupaten Aceh Utara tanggal 06 Mei 1997, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor: 451/SK/GJB/II/2024 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tanggal 18 Januari 2024, diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **ASNAWI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjadi saksi pada permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 9 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ia bernama **UMI SALAMAH**;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pustu Dsn Rahmat, Gampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi nama ayah Pemohon adalah **SYAMAUN**;
 - Bahwa pada KTP dan KK nama Pemohon adalah **UMMI SALAMAH NURDIN**;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa **NURDIN**, karena nama suami Pemohon adalah **M. KASEM**;
 - bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon tersebut dari **UMMI SALAMAH NURDIN** menjadi **UMI SALAMAH**, sesuai dengan nama Pemohon pada buku nikah Pemohon;
2. Saksi **KHAIRIAH** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjadi saksi pada permohonan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ia bernama **UMI SALAMAH**;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pustu Dsn Rahmat, Gampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi nama ayah Pemohon adalah **SYAMAUN**;
 - Bahwa pada KTP dan KK nama Pemohon adalah **UMMI SALAMAH NURDIN**;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa **NURDIN**, karena nama suami Pemohon adalah **M. KASEM**;
 - bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon tersebut dari **UMMI SALAMAH NURDIN** menjadi **UMI SALAMAH**, sesuai dengan nama Pemohon pada buku nikah Pemohon;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah hendak memperbaiki nama Pemohon KTP dan KK Pemohon menjadi sebagaimana pada Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan Bukti-Bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pustu Dsn Rahmat, Gampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-4);
- Bahwa Pemohon bernama **UMMI SALAMAH** (Bukti P-3);
- Bahwa Ayah Pemohon bernama **SYAMAUN** (Bukti P-3);
- Bahwa suami Pemohon bernama **M. KASEM** (Bukti P-3);
- Bahwa pada KTP dan KK Pemohon, nama Pemohon tertera **UMMI SALAMAH NURDIN** (Bukti P-1 dan Bukti P-2);
- Bahwa baik Saksi maupun Pemohon tidak mengetahui siapa dan tidak ada keluarga Pemohon yang bernama **NURDIN** tersebut;
- Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama Pemohon pada KTP dan KK tersebut dari **UMMI SALAMAH NURDIN** menjadi **UMI SALAMAH** sesuai dengan buku nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

Halaman 5 dari 9 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pustu Dsn Rahmat, Gampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-4) dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bernama **UMMI SALAMAH** (Bukti P-3) dan Ayah Pemohon bernama **SYAMAUN** (Bukti P-3) serta suami Pemohon bernama **M. KASEM**

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-3). selanjutnya pada KTP dan KK Pemohon, nama Pemohon tertera **UMMI SALAMAH NURDIN** (Bukti P-1 dan Bukti P-2). Sedangkan berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada keluarga Pemohon yang bernama **NURDIN**. Oleh karena itu Pemohon hendak membetulkan nama Pemohon pada KTP dan KK tersebut dari **UMMI SALAMAH NURDIN** menjadi **UMI SALAMAH** sesuai dengan buku nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, bahwa maksud Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon tersebut (Bukti P-1 dan P-2) menjadi sebagaimana pada Buku Nikah Pemohon (Bukti P-3) berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama pada KTP dan KK Pemohon agar sesuai dengan BUKU NIKAH Pemohon, yaitu Pada KTP dan KK dari nama **Ummi Salamah Nurdin** menjadi nama **Umi Salamah**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh:
FITRIANI, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM,

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,00
.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
3	Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
.	Jumlah	Rp. 135.000,00

4

.

5

.

(Seratus tiga puluh lima ribu

rupiah)

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PN Lsm

